



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PULANG PISAU**  
Nomor: Kd.21.08/3/PP.00/167 /2015

**TENTANG  
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK  
PONDOK PESANTREN SABILARRASYAD DESA MINTIN  
KECAMATAN KAHDAYAN HILIR**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Kecamatan Kahayan Hilir, dipandang perlu untuk mendorong berdirinya Pondok Pesantren Sabillarrasyad Jalan Lintas Kalimantan Km. 21 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir;
- b. bahwa Pondok Pesantren Sabillarrasyad Jalan Lintas Kalimantan Km. 21 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan operasionalnya dan layak untuk diberikan persetujuan ijin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau tentang Pemberian Ijin Operasional dan Nomor Statistik Pondok Pesantren Sabillarrasyad Jalan Lintas Kalimantan Km. 21 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 tahun 2003;
- 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

**Memperhatikan**

- : 1. Berkas Permohonan Ijin Operasional dan Nomor Statistik Pondok Pesantren Sabillarrasyad Jalan Lintas Kalimantan Km. 21 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir;
- 2. Hasil Penilaian dan Pengkajian atas Berkas Permohonan Ijin Operasional dan Nomor Statistik Pondok Pesantren Sabillarrasyad Jalan Lintas Kalimantan Km. 21 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMERIKSAAN IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK PONDOK PESANTREN SABILARRASYAD JALAN LINTAS KALIMANTAN KM. 21 DESA MINTIN KECAMATAN KAHAYAN HILIR;

**Pertama**

: Menyetujui dan memberikan ijin operasional kepada Pondok Pesantren Sabilarrasyad Jalan Lintas Kalimantan Km. 21 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir;

**Kedua**

: Memberikan Piagam Nomor Statistik Pondok Pesantren Sabilarrasyad Jalan Lintas Kalimantan Km. 21 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir dengan nomor statistik **510362110007**;

**Ketiga**

: Penyelenggaraan Pondok Pesantren Sabilarrasyad Jalan Lintas Kalimantan Km. 21 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir berpedoman pada tata perundang-undangan yang berlaku;

**Keempat**

: Apabila kemudian dalam penyelenggaraan Pondok Pesantren Sabilarrasyad Jalan Lintas Kalimantan Km. 21 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan diadakan peninjauan kembali atas keputusan ini;

**Kelima**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau.  
Pada tanggal : 02 Februari 2015



**Tembusan:**

1. Yth. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian RI di Jakarta.
2. Yth. Kakanwil Kemenag Prop. Kalteng di Palangka Raya.
3. Yth. Kakankemenag Kabupaten Pulang Pisau.
4. Yth. Pimpinan PP. Sabillarrasyad Desa Mintin Kec. Kahayan Hilir